

Kajian Fikih Tentang Kepemimpinan Perempuan dan Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia

Muh Attwar Nurdin

UIN Alauddin Makassar

Muhammadatwar07@email.com

Muh Fadli Naro

UIN Alauddin Makassar

narofadli@gmail.com

Asni

UIN Alauddin Makassar

asni.azrai@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Perbincangan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam hingga kini masih menjadi topik yang kontroversial, terutama dalam masyarakat Muslim Indonesia yang tengah menghadapi perubahan sosial serta tuntutan penguatan kesetaraan gender. Artikel ini bertujuan mengkaji perspektif fikih terkait kepemimpinan perempuan sekaligus menelaah keterkaitannya dengan prinsip kesetaraan gender dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, al-Qur'an, hadis, serta berbagai literatur akademik yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik pada umumnya membatasi peran kepemimpinan perempuan di ruang publik, yang dipengaruhi oleh penafsiran tekstual serta kondisi sosial patriarkal pada masa pembentukannya. Sebaliknya, fikih kontemporer dengan pendekatan kontekstual dan kerangka maqāṣid al-syarī'ah memberikan legitimasi terhadap kepemimpinan perempuan dengan menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kapasitas individu. Dalam konteks Indonesia, praktik kepemimpinan perempuan dinilai sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam, sehingga diperlukan pengembangan pendekatan fikih yang lebih adaptif dan responsif terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

Kata kunci: **fikih, kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender, Indonesia**

Abstract

The issue of women's leadership in Islam remains a subject of ongoing debate, particularly within Indonesian Muslim society, which is confronted with social change and increasing demands for gender equality. This article aims to examine Islamic jurisprudential perspectives on women's leadership and analyze their relevance to the principle of gender equality in the Indonesian context. This study employs a qualitative method using a library research approach by analyzing classical and contemporary fiqh sources, the Qur'an, hadith, and relevant academic literature. The findings indicate that classical Islamic jurisprudence tends to restrict women's leadership in the public sphere, largely due to textual interpretations and patriarchal socio-historical contexts during the period of its formation. In contrast, contemporary Islamic jurisprudence, through contextual interpretation and the maqāṣid al-sharī'ah framework, opens space for legitimizing women's leadership by emphasizing the principles of justice, public benefit, and competence. In the Indonesian context, the practice of women's leadership is consistent with constitutional values and does not contradict the fundamental principles of Islamic teachings, thereby necessitating a more adaptive and socially responsive jurisprudential approach.

Keywords: Fiqh, women's leadership, gender equality, indonesia

A. Pendahuluan

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam hingga kini tetap menjadi perbincangan yang dinamis, baik dalam tradisi keilmuan Islam klasik maupun dalam wacana akademik kontemporer. Perbedaan pandangan tersebut berakar pada variasi penafsiran terhadap sumber-sumber hukum Islam, khususnya al-Qur'an dan hadis, yang kerap dijadikan rujukan dalam menentukan posisi serta peran perempuan di ruang publik. Dalam khazanah fikih klasik, kepemimpinan perempuan umumnya dipahami secara terbatas, terutama dalam jabatan publik yang bersifat politis, dengan dasar argumentasi normatif yang bersumber dari penafsiran hadis-hadis tentang kepemimpinan serta kondisi sosial patriarkal yang mendominasi pada masa pembentukan mazhab fikih.¹

Mayoritas ulama fikih klasik, seperti al-Māwardī dan Ibn Qudāmah, berpandangan bahwa jabatan kepala negara (*al-imāmah al-'uẓmā*) mensyaratkan kepemimpinan laki-laki. Pandangan ini didasarkan pada hadis riwayat al-Bukhārī yang menyatakan kegagalan suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan. Namun demikian, sejumlah ulama lain, baik dari kalangan klasik maupun kontemporer, memandang hadis tersebut bersifat kontekstual dan berkaitan dengan situasi sosial-politik tertentu, sehingga tidak dapat dipahami sebagai larangan normatif yang berlaku secara universal.

¹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), h. 34–36.

Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan dalam dinamika sosial, politik, dan budaya, termasuk meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan. Secara empiris, Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup nyata dalam hal kepemimpinan perempuan. Negara ini pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, Megawati Soekarnoputri (2001–2004), serta memiliki banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis sebagai menteri, gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) juga menunjukkan bahwa representasi perempuan di lembaga legislatif nasional terus mengalami peningkatan, meskipun belum sepenuhnya mencapai target ideal sebesar 30 persen.²

Kajian tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam telah dilakukan secara luas oleh para sarjana, baik ulama Muslim maupun akademisi kontemporer, dengan beragam pendekatan metodologis dan perspektif keilmuan. Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis normatif terhadap dalil-dalil al-Qur'an dan hadis, telaah terhadap fikih klasik, serta upaya reinterpretasi teks keagamaan dalam kerangka keadilan gender. Perbedaan pendekatan dan konteks sosial yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan yang beragam.

Penelitian-penelitian awal mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam umumnya berada dalam kerangka fikih normatif klasik. Al-Māwardī, melalui karyanya *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, menegaskan bahwa kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam mensyaratkan laki-laki, dengan landasan teks hadis dan praktik politik pada masa awal Islam. Seiring perkembangan pemikiran, muncul kajian-kajian kontemporer yang berupaya menafsirkan ulang dalil-dalil tersebut. Yusuf al-Qaradāwī, misalnya, melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, menyimpulkan bahwa tidak terdapat larangan mutlak bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik selama prinsip kemaslahatan dan kompetensi terpenuhi.³

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Profil Perempuan Indonesia* (Jakarta: KPPPA, tahun terbit terakhir).

³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1997), h. 167–172.

Sejumlah penelitian di Indonesia telah membahas kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial dan hukum Islam lokal. Musdah Mulia, misalnya, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan di ruang publik merupakan keniscayaan sosial dan memiliki legitimasi keislaman apabila dilihat dari prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁴ Penelitian lain yang dilakukan oleh Euis Nurlaelawati menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan perempuan di Indonesia diterima secara sosial dan hukum, meskipun masih menghadapi resistensi kultural dan tafsir keagamaan konservatif.⁵ Penelitian-penelitian ini memiliki kesamaan konteks geografis dengan penelitian ini, namun berbeda karena lebih bersifat sosiologis dan yuridis, sementara penelitian ini menitikberatkan pada analisis ushul fikih.

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menempatkan konsep *tawaqqu'* dalam ushul fikih sebagai kerangka analisis utama untuk membaca ulang perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Konsep *tawaqqu'* masih jarang digunakan secara eksplisit dalam kajian kepemimpinan perempuan, padahal memiliki relevansi penting dalam merespons persoalan hukum yang bersifat ijtihādī dan kontekstual. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah legitimasi normatif kepemimpinan perempuan, tetapi juga menawarkan kerangka metodologis fikih yang lebih berhati-hati, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus menunjukkan unsur kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian terdahulu, karena mengintegrasikan kajian kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender,

⁴ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 145–148.

⁵ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 210–215.

dan realitas sosial Indonesia melalui pendekatan ushul fikih berbasis *tawaqqu'*. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah fikih kontemporer serta memberikan kontribusi akademik yang signifikan bagi pengembangan hukum Islam yang berkeadilan gender. Kajian Teori

A. Teori Fikih dan Ushul Fikih

Fikih merupakan produk intelektual para ulama yang lahir dari proses penafsiran dan penalaran terhadap sumber-sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadis, melalui mekanisme ijtihad. Karena bersumber dari usaha pemikiran manusia, fikih tidak memiliki sifat mutlak dan final, melainkan bersifat dinamis serta memungkinkan adanya perbedaan pandangan, terutama dalam persoalan-persoalan yang tidak didukung oleh dalil *qat'i*, baik dari aspek kejelasan makna maupun kekuatan argumentasinya.⁶ Perbedaan pandangan fikih merupakan keniscayaan ilmiah yang dipengaruhi oleh perbedaan metodologi, latar belakang keilmuan, serta konteks sosial-historis para mujtahid.

Ushul fikih berperan sebagai landasan metodologis yang mengarahkan proses perumusan hukum Islam agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Melalui pendekatan ushul fikih, hukum Islam tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga dianalisis secara kontekstual dengan memperhatikan tujuan-tujuan hukum yang hendak diwujudkan (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁷ Pendekatan *maqāṣid* menegaskan bahwa hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia.

Dalam konteks kepemimpinan perempuan, keragaman pandangan fikih menunjukkan bahwa isu ini termasuk dalam ranah *ijtihādī*. Oleh karena itu, terbuka ruang bagi penafsiran ulang hukum yang dapat disesuaikan dengan dinamika dan perubahan realitas sosial, tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam.

B. Teori Kepemimpinan dalam Islam

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan sosial yang besar. Kepemimpinan tidak dipahami sekadar sebagai bentuk kekuasaan, tetapi sebagai instrumen untuk

⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jil. I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 19–21.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 3–

mengelola dan mengarahkan urusan umat dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta nilai-nilai etika yang diajarkan dalam Islam.⁸ Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada yang berhak dan dilaksanakan secara adil.

Secara terminologis, kepemimpinan dalam Islam dipahami melalui sejumlah istilah, antara lain *imāmah*, *khilāfah*, *wilāyah*, dan *qiwāmah*. Istilah *imāmah* merujuk pada kepemimpinan yang bersifat umum dan mencakup pengelolaan urusan keagamaan serta kemasyarakatan, sedangkan *wilāyah* berkaitan dengan kewenangan kepemimpinan yang terbatas pada bidang tertentu, baik dalam ranah administratif maupun yudisial. Adapun *qiwāmah* secara khusus digunakan untuk menggambarkan tanggung jawab kepemimpinan dalam lingkup keluarga, yang menekankan aspek perlindungan, pemeliharaan, dan tanggung jawab nafkah. Dalam perspektif fikih, *qiwāmah* tidak dimaknai sebagai bentuk superioritas mutlak berdasarkan jenis kelamin, melainkan sebagai pembagian peran yang bersifat fungsional dan kontekstual, yang dapat dipahami secara dinamis sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.⁹

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam mencakup amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*shūrā*), dan tanggung jawab. Prinsip amanah menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan titipan yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan kejujuran. Keadilan (*al-'adl*) menuntut pemimpin untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, dan menempatkan segala sesuatu pada proporsinya. Musyawarah (*shūrā*) mencerminkan nilai partisipasi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, sebagaimana dianjurkan dalam al-Qur'an, sementara tanggung jawab menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan dan keputusan yang diambilnya.

Secara teologis, prinsip-prinsip tersebut bersifat universal dan mengikat bagi setiap pemimpin tanpa membedakan jenis kelamin, selama yang bersangkutan memenuhi syarat moral dan kompetensi, karena ukuran kepemimpinan dalam Islam lebih ditentukan oleh kualitas etika dan kapasitas, bukan oleh perbedaan biologis.

C. Teori Gender

Gender dipahami sebagai konsep yang menerangkan perbedaan peran, fungsi, serta relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui

⁸ Ibn Taymiyyah, *Al-Siyāsah al-Shar'īyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1998), hlm. 12-14.

⁹ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 5-6.

proses konstruksi sosial dan budaya. Konsep ini berbeda dengan jenis kelamin (*sex*), yang merujuk pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati dan tidak berubah.¹⁰ Oleh karena itu, peran gender dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial.

Dalam kajian ilmu sosial, konsep gender digunakan sebagai perangkat analitis untuk memahami ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender umumnya tidak bersumber dari perbedaan biologis, melainkan dari konstruksi norma sosial, budaya patriarkal, serta struktur sosial yang membatasi akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai ranah publik. Oleh karena itu, analisis gender berfungsi untuk mengungkap bagaimana praktik sosial, kebijakan, dan interpretasi nilai budaya maupun keagamaan dapat mereproduksi ketidakadilan gender secara sistemik.¹¹

Dalam konteks masyarakat Muslim, ketimpangan gender sering kali diperkuat oleh penafsiran keagamaan yang bersifat tekstual dan ahistoris, sehingga perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan dipahami sebagai ketentuan normatif yang bersifat permanen. Padahal, banyak perbedaan tersebut merupakan hasil interaksi antara teks keagamaan dan konteks sosial tertentu. Pendekatan gender memungkinkan pembacaan ulang terhadap teks dan praktik keagamaan dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan sebagai tujuan utama syariat.

Dengan demikian, penggunaan perspektif gender tidak dimaksudkan untuk menegasikan ajaran agama, melainkan sebagai alat analisis kritis untuk memastikan bahwa relasi sosial antara laki-laki dan perempuan berjalan secara adil dan proporsional. Dalam konteks kepemimpinan perempuan, analisis gender membantu menjelaskan bahwa keterbatasan akses perempuan ke ruang publik bukanlah konsekuensi dari kodrat biologis, melainkan akibat dari konstruksi sosial dan struktur kekuasaan yang dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat.

B. Metode

¹⁰ Ann Oakley, *Sex, Gender and Society* (London: Temple Smith, 1972), h. 16–18.

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 8–10.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah memahami dan mengkaji secara mendalam konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif fikih Islam serta menelaah keterkaitannya dengan prinsip kesetaraan gender dalam konteks Indonesia. Data penelitian bersumber dari bahan primer, meliputi al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih klasik dan kontemporer, dan bahan sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, termasuk publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Populasi penelitian mencakup seluruh literatur yang relevan dengan tema kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender, sementara pemilihan sampel dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan tingkat relevansi dan keterwakilan sumber. Sampel tersebut meliputi karya-karya tokoh fikih seperti al-Māwardī, Ibn Qudāmah, dan Yusuf al-Qarāḍāwī, serta dokumen akademik dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai pengumpul sekaligus penganalisis data melalui penelaahan dan interpretasi terhadap berbagai sumber literatur.

Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai rujukan primer dan sekunder, serta melalui pembacaan kritis terhadap penafsiran teks-teks fikih klasik dan kontemporer. Sementara itu, reliabilitas data dijamin melalui prosedur pengumpulan, pencatatan, dan pengelolaan sumber yang dilakukan secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kritis, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian hasil temuan, verifikasi fakta dan argumentasi normatif, serta analisis konseptual dengan mengaitkan temuan penelitian pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan indikator-indikator kesetaraan gender.

C. Hasil

1. Kepemimpinan Perempuan dalam Fikih Klasik

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi fikih klasik, kepemimpinan perempuan umumnya dibatasi, khususnya pada jabatan-jabatan publik yang bersifat politis. Pembatasan ini berangkat dari penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang dipahami secara normatif dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu. Salah satu rujukan yang sering digunakan adalah QS. al-Nisā' [4]: 34, yang kerap ditafsirkan sebagai legitimasi bahwa kepemimpinan

formal di ruang publik lebih tepat diemban oleh laki-laki, sementara peran kepemimpinan perempuan dipusatkan pada ranah domestik.¹²

Pandangan fikih klasik tersebut kemudian menjadi objek kritik dalam kajian fikih kontemporer. Sejumlah sarjana menilai bahwa pembatasan kepemimpinan perempuan tidak sepenuhnya didasarkan pada larangan normatif yang bersifat *qat'i*, melainkan lebih dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik pada masa pembentukan mazhab fikih. Hadis tentang Perang Jamal dan kepemimpinan Aisyah ra., misalnya, dinilai tidak dapat digeneralisasi sebagai dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan, karena peristiwa tersebut berlangsung dalam situasi konflik politik yang kompleks dan bersifat historis. Kepemimpinan Perempuan dalam Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer menekankan pendekatan kontekstual dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu keadilan (*adālah*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan perlindungan hak asasi manusia.¹³ Hasil analisis menunjukkan bahwa interpretasi kontekstual terhadap teks klasik membuka ruang bagi perempuan untuk memimpin selama memenuhi syarat moral dan kompetensi. Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan sosial modern, di mana partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik semakin meningkat.

2. Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan Perempuan

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip kesetaraan gender, yang menekankan nilai keadilan, kesamaan kesempatan, serta pengakuan terhadap kapasitas dan potensi individu tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, penerapan prinsip kesetaraan gender dapat diukur melalui sejumlah indikator yang relevan, antara lain:

- a. Akses, yaitu kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan jabatan publik.
- b. Partisipasi, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi.
- c. Kontrol, kemampuan menentukan arah kebijakan dan penggunaan sumber daya.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 3–6.

- d. Manfaat, hasil pembangunan dan kebijakan yang dirasakan adil oleh perempuan dan laki-laki.

Penerapan prinsip kesetaraan gender di Indonesia memperoleh dukungan dari kerangka kebijakan negara, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan, jika selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat memperkuat keadilan sosial serta pembangunan nasional.

D. Pembahasan

Kajian ini menegaskan bahwa pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam perlu ditempatkan dalam kerangka fikih yang bersifat kontekstual dan berorientasi pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan fikih klasik cenderung menekankan pembatasan peran perempuan di ranah publik, yang sebagian besar didasarkan pada penafsiran tekstual terhadap sumber-sumber hukum serta dipengaruhi oleh kondisi sosial patriarkal pada masa awal pembentukan mazhab fikih.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran al-Māwardī dan Ibn Qudāmah yang menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu kriteria dalam kepemimpinan formal, meskipun aspek kompetensi tetap diperhitungkan. Temuan tersebut menunjukkan konsistensi argumen dalam literatur klasik, namun penelitian ini memperluas analisis dengan memasukkan konteks sosial Indonesia kontemporer yang memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi strategis di ruang publik sebagai realitas empiris yang tidak dapat diabaikan.

Perbandingan dengan kajian-kajian kontemporer, seperti pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dan Musdah Mulia, menunjukkan bahwa pembacaan kontekstual terhadap teks-teks klasik membuka ruang legitimasi bagi kepemimpinan perempuan, sepanjang prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kompetensi dapat dipenuhi. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka evaluatif dalam menilai posisi perempuan dalam kepemimpinan, sekaligus menghadirkan sudut pandang baru dengan

¹⁴ United Nations, *CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, New York, 1984

menempatkan konsep *tawaqqu'* sebagai instrumen analisis fikih yang bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani jarak antara norma-norma fikih klasik dan praktik kepemimpinan kontemporer, sebuah aspek yang relatif belum mendapat perhatian memadai dalam penelitian-penelitian sebelumnya

Secara empiris, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan dalam praktik. Fenomena ini mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai Islam yang menekankan integritas, amanah, dan tanggung jawab dengan prinsip kesetaraan gender yang diadopsi dalam kebijakan nasional, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Berbeda dari kajian yang menekankan pendekatan sosiologis dan yuridis, penelitian ini mengedepankan analisis fikih kontemporer yang memposisikan kepemimpinan perempuan sebagai persoalan hukum dan etika keagamaan, sehingga memberikan kontribusi metodologis dan konseptual.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan. Pertama, penggunaan metode studi kepustakaan menyebabkan analisis sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur, sehingga kemungkinan masih terdapat praktik lokal maupun penafsiran tertentu yang belum terakomodasi. Kedua, penekanan pada konteks Indonesia membatasi daya generalisasi temuan, khususnya ketika diterapkan pada masyarakat Muslim di wilayah lain yang memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda. Ketiga, penerapan konsep *tawaqqu'* sebagai kerangka analisis masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui penelitian empiris, sehingga efektivitas dan validitas praktisnya belum sepenuhnya dapat diuji.

Berdasarkan temuan penelitian serta berbagai keterbatasan yang ada, beberapa arah pengembangan penelitian selanjutnya dapat diajukan. Pertama, penelitian berbasis lapangan (*field research*) perlu dilakukan untuk mengkaji secara empiris praktik kepemimpinan perempuan di berbagai wilayah, termasuk dinamika serta tantangan sosial, politik, dan budaya yang menyertainya. Kedua, kajian komparatif lintas negara dapat memperluas wawasan fikih kontemporer dengan membandingkan penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan di berbagai masyarakat Muslim. Ketiga, penguatan pendekatan interdisipliner melalui integrasi analisis fikih, sosiologi, dan studi gender berpotensi

menghasilkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menilai legitimasi kepemimpinan perempuan di ruang publik.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak hanya dapat dibenarkan secara normatif, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan upaya mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan nasional, sepanjang dilandasi oleh kompetensi, amanah, dan kemaslahatan. Selain itu, kajian ini menegaskan bahwa fikih kontemporer yang bersifat adaptif dan kontekstual memiliki kapasitas untuk merespons dinamika sosial modern, memperkuat harmonisasi antara ajaran Islam dan prinsip kesetaraan gender, serta memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam memiliki legitimasi fikih yang kuat apabila dikaji melalui pendekatan kontekstual dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Pembatasan dalam fikih klasik terhadap kepemimpinan perempuan di ranah publik dipengaruhi oleh penafsiran tekstual dan konteks sosial patriarkal, meskipun tetap menekankan kompetensi, amanah, dan keadilan sebagai syarat utama kepemimpinan.

Dalam fikih kontemporer, penafsiran teks keagamaan dapat disesuaikan dengan realitas sosial modern, sehingga perempuan memiliki peluang yang sah untuk menduduki jabatan publik sepanjang prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab terpenuhi. Praktik kepemimpinan perempuan di Indonesia menunjukkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, penggunaan konsep *tawaqqu'* menawarkan kerangka analisis fikih yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

Referensi

Abdi, G. (2024). *Women's leadership and the law of choosing women leaders in the perspective of Islamic law and positive law*. ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal, 1(3), 276–285. <https://doi.org/10.70826/ins9mj.v1i3.509>

- Akala, N., & Al-Fatih, M. (2024). *Kepemimpinan perempuan dalam perspektif pengelolaan lembaga pendidikan Islam*. Jurnal Ilmiah Nusantara, 2(4), 125–138. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i4.5054>
- Al-Māwardī, A. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* [Al-Ahkam al-Sultaniyyah]. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Anggraini, C. P., Akbar, D., & Ishlahul Ummah, M. F. (2025). *Women’s leadership in Islamic law: Between normative foundations and contemporary realities*. Nusantara: Journal of Law Studies. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17366381>
- Arianti, S. J., & Fahrizal, L. M. R. (2025). *Kepemimpinan wanita dalam hukum Islam (analisis gender dalam organisasi kemasyarakatan)*. Istinbath Journal of Islamic Studies. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.568>
- Asadurrohman, M. (2023). *Kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan perspektif al-Qur’an: Upaya kontekstualisasi ajaran Islam*. An-Nisa Journal. <https://doi.org/10.30863/an.v17i2.7271>
- Fahrub, A. W., Alhaa, D., & Achadi, M. W. (2025). *Gender equality in women’s jurisprudence according to Husein Muhammad and its relevance to Islamic religious education*. AL-Wijdān Journal of Islamic Education Studies, 8(1), 77–88. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i1.1604>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ibn Taymiyyah, (1998). *Al-Siyāsah al-Shar’iyyah* [Al-Siyasah al-Shar’iyyah]. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (tahun terbit terakhir). *Profil Perempuan Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Mulia, M. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. London: Temple Smith.
- Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam* [Fiqh al-Dawlah fi al-Islam]. Kairo: Dar al-Shuruq.
- United Nations. (1984). *CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. New York: United Nations.
- Zuhaili, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Jil. I) [Usul al-Fiqh al-Islami]. Damaskus: Dār al-Fikr.